



PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Musi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdh.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR : 400.3.5.6 / 110 / 2025

TENTANG IZIN OPERASIONAL UPTD SEKOLAH DASAR (SD)
INPRES JAGEBOB VIII DISTRIK JAGEBOB
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2025

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **UPTD SEKOLAH DASAR (SD) INPRES JAGEBOB VIII DISTRIK JAGEBOB** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : UPTD SD INPRES JAGEBOB VIII
DISTRIK JAGEBOB
KEPALA SEKOLAH : SUGIYONO,S.Pd M.Pd
ALAMAT SEKOLAH : JL SOEKARNO HATTA RT.5 / RW.3
KEL. GURINDA JAYA

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) INPRES JAGEBOB VIII DISTRIK JAGEBOB" Kabupaten Merauke.
- KEDUA** Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** Keputusan ini mulai berlaku TMT : *10 Februari 2025* sampai dengan *10 Februari 2027* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di MERAUKE
Pada Tanggal 10 Februari 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MERAUKE



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SD Inpres Jagebob VIII Distrik Jagebob
2. Arsip